



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna serta tertib administrasi, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 107 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pedoman dalam Bab III pasal 27, 28 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri ;
- d. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah ;

- e. Pemerintahan Desa, adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- g. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Kepala Desa, adalah Kepala Desa yang bersangkutan di Daerah ;
- i. Perangkat Desa, adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana dan Kepala Dusun ;
- j. Peraturan Desa, adalah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD ;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana operasional tahunan program umum Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam perkiraan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

B A B II
KEDUDUKAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah kedudukan keuangan yang diperuntukkan bagi kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- (2) Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk ganjaran Tanah Kas Desa ;
- (3) Besarnya Tanah Kas Desa yang digunakan untuk kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan luas masing-masing berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat Desa.

Pasal 3

- (1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas, sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan santunan kecelakaan sesuai dengan kemampuan Desa yang ditetapkan dalam APBD;
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menderita sakit dan menjalani rawat inap diberikan santunan biaya pengobatan dan rawat inap sesuai kemampuan Desa yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia diberikan santunan kematian sesuai dengan kemampuan Desa yang ditetapkan dalam APBD ;
- (2) Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan berupa tanah ganjaran sebesar 20 % (duapuluh persen) dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada tanah ganjaran dari pejabat yang baru dipilih atau diangkat;
- (3) Prosentase pembagian tanah ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan pasal 2 ayat (3).

B A B III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai pemberian kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

B A B IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 27 Mei 2000

BUPATI KEDIRI
TTD
H. SUPARYADI, S.IP,MM.

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH
TTD
Ir. H. IMAM SANTOSA

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang Mengambil Salinan

A.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH



Ir. H. IMAM SANTOSA

Pembina Tingkat I
N I P. 510 053 349

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 11 TAHUN 2000

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. Penjelasan Umum :

Berdasarkan ketentuan pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 27, 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1 sampai dengan 7 : Cukup jelas